



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syech Al-Bantani Serang Tlp./Fax (0254) 267066

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
NOMOR: 421.5 / Kep. 234 -Dindikbud/2018

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
MULAI TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menghadapi era globalisasi dan pasar bebas tingkat APEC 2020, diperlukan strategi yang tepat untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat secara umum, salah satu yang harus dilakukan adalah penyiapan Sumber Daya Manusia yang handal melalui pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di masing - masing wilayah yang akan dimulai dengan penataan (Re-Engineering) bidang dan Program Keahlian serta kompetensi keahlian, untuk itu dipandang perlu membuka kompetensi keahlian yang sesuai dengan tuntutan Dunia Usaha/Industri dan kebutuhan masyarakat.
 - b. Bahwa konsep Re-Engineering kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas harus dipahami oleh seluruh Dinas/Instansi/Lembaga/KCD terkait untuk membuka kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat/wilayah regional dan nasional.
 - c. Bahwa usulan persyaratan pembukaan Bidang Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kompetensi keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan oleh SMK AL ANSHOR CIRARAB telah memenuhi syarat;
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang Pemberian Ijin Operasional kepada SMK AL ANSHOR CIRARAB yang beralamat di Jl. Kp. Cirarab Ds. Cirarab Kec. Legok, Kab. Tangerang - Banten untuk membuka Bidang Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kompetensi keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan oleh SMK AL ANSHOR CIRARAB mulai tahun pelajaran 2018/2019.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
 3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) Sebagai Mana Telah diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7);
13. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 570/Kep.136-HUK/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Ijin membuka program keahlian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dari SMK AL ANSHOR CIRARAB Nomor : 121/YPNAC/SMK/I/2018, Tanggal 30 Januari 2018 Perihal Permohonan Penambahan Prgram TKJ SMK Al-ANSHOR
 2. Panduan penataan Bidang dan program studi serta kompetensi keahlian Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Berita Acara Tim Verifikasi yang dilaksanakan Pada Hari Selasa, 20 Februari 2018 bertempat SMK AL ANSHOR CIRARAB.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Memberi Ijin Operasional Pembukaan Program Keahlian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada SMK AL ANSHOR CIRARAB yang beralamat di Jl. Kp. Cirarab Ds. Cirarab Kec. Legok, Kab. Tangerang – Banten untuk membuka Bidang Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kompetensi keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan mulai tahun pelajaran 2018/2019.

Kedua

Pemberian ijin Operasional tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Menugaskan Kepada Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut.

Keempat

Kelima

Hal - hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.
Keputusan ini berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 29 Maret 2018



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Banten

E. KOSAH SAMANHUDI

Kepala Dinas Utama Madya

NIP. 19600727 198303 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Gubernur Provinsi Banten;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peringgal.

